



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Niku Nada Bin Rusman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Remipa, RT.018 RW.003, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bagus Niku Nada Bin Rusman ditangkap sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa Bagus Niku Nada Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS NIKU NADA Bin RUSMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21-Y dengan IMEI 1 : 866706050034359 IMEI 2 : 866706050034342.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang.

Dikembalikan kepada Anak Saksi AHMAD DANI SAPUTRA Bin FACHRUL ROZI.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB warna hitam merah.
- Dikembalikan kepada Opi Water Fun melalui Saksi M. JOHAN TIRTA Bin IWAN CIK.
- 1 (satu) buah kotak handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957.

Dikembalikan kepada Anak Saksi MUHAMMAD REVANDI Bin RUSDI.

- 1 (satu) buah kotak handphone Tecno Pova Pro 5G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556.
- Dikembalikan kepada Anak RIZKI RAMADHAN.
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Saksi M. RIDHO RISQULLAH Bin PURWANDI.

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak abu-abu merk TRIPLE FLUSH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAGUS NIKU NADA Bin RUSMAN bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DIKI (DPO), pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.44 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di OPI Water Fun, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Terdakwa BAGUS NIKU NADA bersama Sdr. DIKI (DPO) berangkat menuju OPI Water Fun yang beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau. Kemudian sesampainya di OPI Water Fun, Terdakwa BAGUS NIKU NADA bersama Sdr. DIKI (DPO) langsung masuk ke dalam dan duduk-duduk sambil memantau keadaan beserta barang-barang bawaan pengunjung. Lalu sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa BAGUS NIKU NADA bersama Sdr. DIKI (DPO) melihat Anak Saksi AHMAD DANI SAPUTRA, Anak Saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVANDI, Anak Saksi MUHAMMAD RIDHO RISQULLAH, Sdr. RIZKI RAMADHAN, Sdr. M. FAUZAN, dan Sdr. RENDI CANDRA WINATA yang telah selesai makan siang dan melanjutkan kegiatan renang serta menyimpan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C21-Y nomor IMEI : 866706050034359 milik Anak Saksi AHMAD DANI SAPUTRA, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Hot 30i nomor IMEI 1 : 354616833524940 nomor IMEI 2 : 35461683352449557 milik Anak Saksi MUHAMMAD REVANDI, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5G nomor IMEI 1 : 355532600658549 nomor IMEI 2 : 355532600658556 milik Sdr. RIZKI RAMADHAN, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi 10 nomor IMEI 1 : 868450058536606 nomor IMEI 2 : 868450058536614 milik Anak Saksi MUHAMMAD RIDHO RISQULLAH, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3s milik Sdr. M. FAUZAN, dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi 6A milik Sdr. RENDI CANDRA WINATA di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang yang diletakkan di bawah pohon. Kemudian Terdakwa BAGUS NIKU NADA bergerak mengambil tas ransel yang berisikan 6 (enam) unit handphone tersebut dengan diawasi oleh Sdr. DIKI (DPO). Lalu setelah itu Terdakwa BAGUS NIKU NADA bersama Sdr. DIKI (DPO) langsung pergi untuk menjual 6 (enam) unit handphone tersebut kepada pembeli yang Terdakwa BAGUS NIKU NADA tidak mengetahui namanya. Kemudian dari hasil menjual 6 (enam) unit handphone tersebut Terdakwa BAGUS NIKU NADA mendapatkan hasil Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. DIKI (DPO) mendapatkan hasil Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa BAGUS NIKU NADA bersama dengan Sdr. DIKI (DPO), para Anak Saksi secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Anak Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Saksi dijadikan Anak korban dalam perkara ini dikarenakan Anak korban dan teman-teman kehilangan beberapa handphone saat kami berenang di Opi Water Fun Jakabaring Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil beberapa handphone tersebut;
- Bahwa Kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.44 WIB bertempat di OPI Water Fun, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Anak korban bersama teman-teman antara lain M.Ridho Risquallah, M. Revandi, Rizki Ramadhan, M. Fauzan, Rendi Candra Winata kami sampai di OPI Water Fun, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dengan tujuan berenang;
- Bahwa Anak korban dan teman-teman menyimpan handphone tersebut didalam 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang lalu tas tersebut diletakkan dibawah pohon bersama tas-tas pakaian masih diarea Opi Water Fun ketika Anak korban dan teman-teman sedang berenang;
- Bahwa Barang –barang yang hilang tersebut antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957 milik M. Revandi, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang;
- Bahwa barang –barang yang hilang tersebut antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8866776050034359 milik Anak korban sendiri, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957 milik M. Revandi, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556 milik Rizki Ramadan, 1 (satu) unit Handphone Realme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614 milik Rizki Ramadhan, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s milik M. Fauzan sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A milik Rendi Candra Winata, sedangkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang adalah milik Anak korban sendiri;

- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Corak Abu - Abu Merk Triple Flush, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Realme, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Tecno Pova Pro 5G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Realme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 16 Gb Warna Hitam Merah benar Anak korban mengenalinya;
- Bahwa Kami mengetahui bahwa handphone Anak korban dan beberapa handphone lainnya tidak ada ditempat semula yaitu pada pukul 14.30 Wib, yaitu saat Anak korban dan teman-teman mau pulang dan akan mengambil tas tersebut, lalu kami mendekati tempat dimana kami meletakkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi handphone Anak korban dan beberapa handphone teman-teman lainnya akan tetapi setelah sampai disana Anak Saksi tidak melihat lagi tas yang berisikan handphone Anak korban dan handphone teman lainnya ;
- Bahwa Anak korban melihat terakhir kalinya melihat 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi handphone Anak korban dan beberapa handphone teman-teman masih diatas dibawah pohon rumput diarea Opi Water Fun yaitu sekitar pukul 12.30 WIB lalu tas tersebut diletakkan dibawah pohon bersama tas-tas pakaian ketika Anak korban dan teman –teman sedang berenang;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa mengambil handphone Anak korban dan teman-teman;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Mengetahui bahwa 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi handphone Anak korban dan teman-teman tidak ada ditempat semula maka Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Security Opi Water Fun yaitu saksi Johan Tirta dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;
- Bahwa Dari laporan tersebut, dari Pihak Security Opi Water Fun memperlihatkan rekaman CCTV Kegiatan di Opi Water Fun pada tanggal 15 September 2024, dan didapatkanlah rekaman pada waktu 13:44:00 sampai dengan 13:45:00 dimana rekaman tersebut adalah rekaman terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi handphone Anak Saksi dan beberapa handphone teman Anak Saksi;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat kehilangan beberapa handphone tersebut sekitar Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Anak korban dengan terdakwa ;
- Bahwa Handphone Anak korban dan handphone milik temannya belum ada yang ditemukan;
- Tempat penitipan barang-barang ada di Opi Water Fun, akan tetapi kami tidak memiliki KTP untuk melakukan penitipan di Loker Opi Water Fun;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fachrul Rozi Bin Ali Husin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan adanya kehilangan beberapa handphone milik Anak korban yang bernama Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi serta handphone milik teman-temannya di Opi Water Fun Jakabaring Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi handphone saksi dan beberapa handphone temannya ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.44 WIB bertempat di OPI Water Fun, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Barang –barang yang hilang tersebut antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359 milik anak korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi; 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957 milik M. Revandi, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang;
- Bahwa Barang –barang yang hilang tersebut antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359 milik Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi; 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957 milik M. Revandi, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556 milik anak saksi Rizki Ramadan, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614 milik Rizki Ramadhan , 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s milik anak saksi M. Fauzan sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A milik Rendi Candra Winata, sedangkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang adalah milik Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi ;
- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Corak Abu - Abu Merk Triple Flush, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Rea, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Tecno Pova Pro 5G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 16 Gb Warna Hitam Merah benar saksi mengenalinya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut atas laporan dari Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa mengambil handphone Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan beberapa handphone lainnya;
- Bahwa Dari cerita Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi, mereka menyimpan handphone tersebut didalam 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang lalu tas tersebut diletakkan dibawah pohon dalam area Opi Water Fun bersama tas-tas pakaian ketika Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman lainnya sedang berenang;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat kehilangan beberapa handphone tersebut sekitar Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dengan terdakwa ;
- Bahwa Handphone Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan beberapa milik temannya belum ada yang ditemukan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Johan Tirta Bin Iwan Cik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya telah kehilangan beberapa handphone saat berenang di Opi Water Fun Jakabaring Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena saksi bekerja selaku Security di Opi Water Fun Jakabaring Kabupaten Banyuasin dan saat itu Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.44 WIB bertempat di OPI Water Fun, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya ke OPI Water Fun, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dengan tujuan berenang;
- Bahwa Dari cerita Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya, mereka menyimpan handphone tersebut didalam 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang lalu tas tersebut diletakkan dibawah pohon bersama tas-tas pakaian masih diarea Opi Water Fun ketika Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya sedang berenang;
- Bahwa Barang –barang yang hilang tersebut antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359; 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang;
- Bahwa 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359 milik Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957 milik M. Revandi, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556 milik anak saksi Rizki Ramadan, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614 milik Rizki Ramadhan, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s milik anak saksi M. Fauzan sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A milik Rendi Candra Winata, sedangkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang adalah milik saksi Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Corak Abu - Abu Merk Triple Flush, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Rea, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Tecno Pova Pro 5G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 16 Gb Warna Hitam Merah benar saksi mengenalinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi handphone Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan beberapa handphone temannya;
- Bahwa setelah kejadian hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 14.30 Wib saksi menerima laporan dari Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya bahwa telah kehilangan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi handphone Anak Korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan beberapa handphone temannya yang diletakkan dibawah pohon dalam area Opi Water Fun, maka saksi menyarankan untuk laporan ke Pihak Kepolisian, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 saksi mengecek CCTV di Opi Water Fun Area Gazebo 2 dan direkaman tersebut saksi melihat ada terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang yang terletak dibawah pohon, setelah mengingat ciri-ciri wajah dan pakaian yang dia gunakan lalu saksi bersama Petugas Security lainnya melakukan patroli keesokan harinya, lalu ketika hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi sedang melakukan berada di dekat pintu keluar Area Opi Water Fun , saksi melihat wajah yang mirip dengan terdakwa sesuai yang ditunjukkan di CCTV tersebut dan ciri dari 1 (satu) buah tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang milik anak korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi , merasa curiga maka saksi memanggil terdakwa dan mengajaknya ke Pos Security dan melakukan interogasi , terdakwa mengaku bernama Bagus Niku dan datang bersama temanya sdr. Yogi , lalu saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi dari tas paper bag yang dibawanya saat itu dan saat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan berisi 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) power bank dan pakaian ganti dan setelah di buka dompet tersebut kartu identitas yang ada adalah atas nama Sandi Irawan berbeda dengan namanya terdakwa. Selanjutnya kami tanyakan apakah sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya, dan terdakwanya menerangkan bahwa sebelumnya telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 (yaitu laporan kehilangan atas nama Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya), tidak lama kemudian datang laporan bahwa ada pengunjung Opi Water Fun yang kehilangan tas yaitu atas nama Sandi Irawan, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Rambutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat kehilangan beberapa handphone tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa rekaman CCTV pada tanggal 15 September 2024 waktu 14:44:24 adalah benar rekaman video yang dialami anak korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi dan teman-temannya;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke Opi Water Fun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi 6 (enam) handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi 6 (enam) handphone yaitu pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Area OPI Water Fun yang beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi 6 (enam) handphone tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A;

- Bahwa saat itu 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A berada di bawah pohon dalam area Opi Water Fun, dan terdakwa mengambilnya saat saat itu pemiliknya sedang berenang dikolam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone bersama sdr. Diki yang sekarang berstatus DPO ;
- Bahwa Terdakwa sampai ke Opi Water Fun menaiki angkot dan membayar ongkos dari sdr. Diki;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Diki menjualkannya kepada seseorang di Daerah 7 (tujuh) ulu Kota Palembang ;
- Bahwa Yang mengenal dan berkomunikasi orang yang membeli 6 (enam) handphone tersebut adalah sdr. Diki, sedangkan terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa 6 (enam) handphone tersebut dijual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) dan terdakwa diberikan sdr. Diki uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Diki juga mendapatkan sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk beli rokok ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan terdakwa adalah mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone tersebut sedangkan sdr. Diki menunggu terdakwa didekat Toilet/kamar ganti sambil mengawasi sekitarnya ;
- Bahwa Sdr. Diki yang memiliki ide mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone di Lokasi Opi Water Fun tersebut di Opi Water Fun dan terdakwa menyetujuinya dan itu sudah kami rencanakan dari rumah;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk diberikan kepada Orang tua dan adik serta membeli token listrik ;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang milik anak korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi terdakwa buang dibawah rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Area Opi Water Fun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A, benar terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam Corak Abu - Abu Merk Triple Flush;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Rea
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Tecno Pova Pro 5G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 16 Gb Warna Hitam Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi 6 (enam) handphone yaitu pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Area OPI Water Fun yang beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A berada di bawah pohon dalam area Opi Water Fun, dan terdakwa mengambilnya saat saat itu pemiliknya sedang berenang dikolam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone bersama sdr. Diki yang sekarang berstatus DPO;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Diki menjualkannya kepada seseorang di Daerah 7 (tujuh) ulu Kota Palembang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) handphone tersebut dijual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) dan terdakwa diberikan sdr. Diki uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Diki juga mendapatkan sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa peranan terdakwa adalah mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone tersebut sedangkan sdr. Diki menunggu terdakwa didekat Toilet/kamar ganti sambil mengawasi sekitarnya;
- Bahwa Sdr. Diki yang memiliki ide mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone di Lokasi Opi Water Fun tersebut di Opi Water Fun dan terdakwa menyetujuinya dan itu sudah kami rencanakan dari rumah;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk diberikan kepada Orang tua dan adik serta membeli token listrik;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang milik anak korban Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi terdakwa buang dibawah rumah terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan beberapa handphone tersebut sekitar Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Bagus Niku Nada Bin Rusman yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi 6 (enam) handphone yaitu pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Area OPI Water Fun yang beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dimana 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 :



354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A berada di bawah pohon dalam area Opi Water Fun, dan terdakwa mengambilnya saat saat itu pemiliknya sedang berenang dikolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Anak Saksi dan temannya, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum" adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi 6 (enam) handphone yaitu pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Area OPI Water Fun yang beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dimana 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A berada di bawah pohon dalam area Opi Water Fun, dan terdakwa mengambilnya saat saat itu pemiliknya sedang berenang dikolam;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa 6 (enam) handphone tersebut dijual dengan harga



Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) dan terdakwa diberikan sdr. Diki uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Diki juga mendapatkan sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk beli rokok dimana uang sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk diberikan kepada Orang tua dan adik serta membeli token listrik, serta kerugian yang dialami Anak korban akibat kehilangan beberapa handphone tersebut sekitar Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan Terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif Anak Saksi dan temannya, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang berisi 6 (enam) handphone yaitu pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Area OPI Water Fun yang beralamat di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Kelurahan Jakabaring, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dimana 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone antara lain 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y dengan nomor Imei 8866776050034359, 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957, 1 (satu) unit handphone android merk Tecno Pova 5 Pro 5 G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Readme 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A3s sedangkan, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi 6A berada di bawah pohon dalam area Opi Water Fun, dan terdakwa mengambilnya saat saat itu pemiliknya sedang berenang dikolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone bersama sdr. Diki yang sekarang berstatus DPO dimana peranan terdakwa adalah mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone tersebut sedangkan sdr. Diki menunggu terdakwa didekat Toilet/kamar ganti sambil mengawasi sekitarnya dan Sdr. Diki yang memiliki ide mengambil 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang tersebut berisi 6 (enam) handphone di Lokasi Opi Water Fun tersebut di Opi Water Fun dan terdakwa menyetujuinya dan itu sudah kami rencanakan dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa beserta dengan rekannya terjalin persekutuan untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-4 "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21-Y dengan IMEI 1 : 866706050034359 IMEI 2 : 866706050034342.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang.
- 1 (satu) buah kotak handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957;
- 1 (satu) buah kotak handphone Tecno Pova Pro 5G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556.
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614;

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Anak Saksi dan teman-temannya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Saksi Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi serta kepada yang berhak melalui Anak Saksi Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB warna hitam merah.

Barang bukti tersebut telah disita dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Opi Water Fun maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Opi Water Fun melalui Saksi M. Johan Tirta Bin Iwan Cik.

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak abu-abu merk TRIPLE FLUSH.

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Niku Nada Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C21-Y dengan IMEI 1 : 866706050034359 IMEI 2 : 866706050034342.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Infinix Hot 30i dengan IMEI 1 : 354616833524940 IMEI 2 : 354616833524957;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Tecno Pova Pro 5G dengan IMEI 1 : 355532600658549 IMEI 2 : 355532600658556.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 10 dengan IMEI 1 : 868450058536606 IMEI 2 : 868450058536614;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui dan kepada Anak Saksi Ahmad Dani Saputra Bin Fachrul Rozi;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Opi Water Fun melalui Saksi M. Johan Tirta Bin Iwan Cik;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak abu-abu merk TRIPLE FLUSH;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)